

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: /KP.04.00/SB-05/11/2022**

**TENTANG
PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Menimbang : a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dipandang perlu mengangkat Pelaksana Teknis PNS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dan kepadanya diberikan honorarium per-bulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

KEDUA : bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini berlaku semenjak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman;
6. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman
7. Peninggal.

Ditetapkan di : Pauh Kamba
Pada tanggal : 9 November 2022

KEPALA SEKRETARIAT


BAIQ NILA ULFAINI, S.Sos, M.PA
Pembina (IV.a)
NIP. 19780208 200604 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : /KP.04.00/SB-05/11/2022
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2022

PENUNJUKAN STAF PELAKSANA PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG
PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	N I P	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	SABARDI, SH	Lubuak Aluang	19750405 201310 1 001	Penata Muda/III/a	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
2	TSAMRU FAUZI	Batang Anai	19701118 199308 1 001	Penata Muda/III/a	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
3	SUSILAWATI SE	Sintuk Toboh Gadang	19762707 201001 2 001	Penata Muda/III/a	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
4	MAYULIS M, S.Pd, S.Sos	Ulakan Tapakis	19730707 200906 1 005	Penata Muda/III/a	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
5	ELVI DEVITA, SE	Nan Sabaris	19750306 201001 2 002	Penata / III / c	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
6	SARMAN	Enam Lingkung	19691230 201406 1 005	Pengatur Muda Tk. 1/II/b	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

7	AYSUSI HARIPAN SUVU, A. Md	2X11 Enam Lingkung	19860930 202012 2 007	Pengatur /II/c	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
8	RETTY AGUSTIN, A.Md Keb	2X11 Kayu Tanam	19760831 200604 2 009	Penata Muda /III/a	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
9	ELPISAR, SE	Patamuan	19790310 200906 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
10	ELMI NOVIA, SGz	VII Koto Sungai Sariak	19841124 201001 2 022	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
11	JUSFIRA SISKI MARINI	Padang Sago	19860927 200906 2 001	Pengatur Tk. I (II / d)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
12	ALFEDRI	V Koto Timur	19760123 201411 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
13	MELFI YARDI	V Koto Kp. Dalam	1970520 200906 1 004	Pengatur Muda Tk. I (II.b)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
14	FITRI SURYANTI, S.TP	Sungai Limau	19731020 201001 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
15	LINA MARNI, S. Pd	Batang Gasan	19770330 200701 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

16	MURSIDA, S.AP	IV Koto Aua Malintang	19680412 1991103 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
17	ASFRILAILI	Sungai Garinggiang	19730202 201411 2 005	Pengatur Muda / II / a	Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

KEPALA SEKRETARIAT



BAIQ NILA ULFAINI, S.Sos, M.PA

Pembina (IV.a)

NIP. 19780208 200604 2 003